



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2024

Alamat : Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Bandar Seri Kota Piring" Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Kamboja Lantai I Pulau Dompak Seri Darul Makmur Tanjungpinang

Email : kesbangpol@kepriprov.go.id

Website : www.kepriprov.com

Instagram : [Bakesbangpol.kepri](https://www.instagram.com/bakesbangpol.kepri)

I. DAFTAR ISI	
II. DAFTAR TABEL	
<i>a. Tabel 1 Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LRA</i>	45
<i>b. Tabel 2 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LRA</i>	45
<i>c. Tabel 3 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LRA</i>	45
<i>d. Tabel 4 Rincian Belanja Pegawai Daerah – LRA</i>	47
<i>e. Tabel 5 Rincian Belanja Barang dan Jasa – LRA</i>	48
<i>f. Tabel 6 Rincian Belanja Hibah – LRA</i>	49
<i>g. Tabel 7 Rincian Belanja Modal – LRA</i>	51
<i>h. Tabel 8 Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LRA</i>	60
<i>i. Tabel 9 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO</i>	61
<i>j. Tabel 10 Rincian Lain- lain pendapatan asli daerah yang sah – LO</i>	61
<i>k. Tabel 11 Rincian Beban – LO</i>	62
<i>l. Tabel 12 Rincian Beban Pegawai – LO</i>	62
<i>m. Tabel 13 Rincian Beban Barang dan Jasa -LO</i>	62
<i>n. Tabel 14 Rincian Beban Hibah – LO</i>	63
<i>o. Tabel 15 Rincian Beban Bantuan Sosial – LO</i>	63
<i>p. Tabel 16 Rincian Beban Penyisihan Piutang – LO</i>	63
<i>q. Tabel 17 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO</i>	64
III. DAF TAR LAMPIRAN	
<i>a. Perjanjian Kinerja Tahun 2024</i>	
<i>b. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024</i>	
<i>c. Neraca Tahun 2024</i>	
<i>d. Laporan Operasional Tahun 2024</i>	
<i>e. Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2024</i>	
<i>f. Realisasi Fisik Tahun 2024</i>	
<i>g. Aset Tahun 2024</i>	
<i>h. Struktur Organisasi Tahun 2024</i>	
IV. KATA PENGANTAR	
V. PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB	
VI. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
BAB I PENDAHULUAN	9
<i>a. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan</i>	9
<i>b. Periode Pelaporan Keuangan</i>	11
<i>c. Penanggjawaban Laporan Keuangan</i>	11
<i>d. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan</i>	11
<i>e. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan</i>	13
BAB II PROFIL BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	15
<i>a. Gambaran Pelayanan</i>	
<i>1. Tugas dan Fungsi Organisasi.....</i>	15
<i>2. Sumber Daya Manusia</i>	24
<i>b. Strategi dan Arah Kebijakan</i>	24

c. Program dan Kegiatan	26
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN TAHUN 2024 ..	32
a. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun anggaran 2024.....	32
b. Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi Anggaran yang Telah Ditetapkan	34
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	35
1. Entitas Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah	35
2. Asumsi Dasar Laporan Keuangan	35
3. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	35
4. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	36
5. Kebijakan Akuntansi Pendapatan	37
6. Kebijakan Akuntansi Belanja	38
7. Kebijakan Akuntansi Persediaan	39
8. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap	41
9. Kebijakan Akuntansi Kewajiban	42
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	44
A. Laporan Realisasi Anggaran	44
1. Pendapatan-LRA	44
2. Belanja	45
B. Neraca	51
1. Aset	52
2. Kewajiban	56
C. Laporan Operasional	60
1. Pendapatan-LO	60
2. Beban-LO	61
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON TUNAI	65
a. Bentuk Hukum dan Domisili Entitas Akuntansi	65
b. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas	65
c. Pergantian Kepala SKPD / Bendahara Pengeluaran	65
BAB VII P E N U T U P	67

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Pimpinan Kepala Organisasi Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas dan kewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan daerah dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government*) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, 31 Januari 2025
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kepulauan Riau



Dr. DARSON, S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda/ (IV/c)
NIP. 196907091992031011



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari (i) Laporan Realisasi Anggaran; (ii) Neraca; (iii) Laporan Operasional; (iv) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (v) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, arus kas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tanjungpinang, 26 Februari 2025
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kepulauan Riau

Dr. DARSON, S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda/ (IV/c)
NIP. 196907091992031011

II. NERACA



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU BADAN KESA TUAN BANGSA DAN POLITIK NERACA

1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024



Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1	ASET	2.336.510.689,00	2.092.754.989,00
1.1	ASET LANCAR	1.535.800,00	1.729.100,00
1.1.12	Persediaan	1.535.800,00	1.729.100,00
	JUMLAH ASET LANCAR	1.535.800,00	1.729.100,00
1.3	ASET TETAP	1.876.257.021,00	1.632.308.021,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	5.939.584.483,00	5.695.635.483,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	89.965.000,00	89.965.000,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	9.996.000,00	9.996.000,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	9.500.000,00	9.500.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(4.172.788.462,00)	(4.172.788.462,00)
	JUMLAH ASET TETAP	1.876.257.021,00	1.632.308.021,00
1.5	ASET LAINNYA	458.717.868,00	458.717.868,00
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	2.000.000,00	2.000.000,00
1.5.04	Aset Lain-lain	456.717.868,00	456.717.868,00
	JUMLAH ASET LAINNYA	458.717.868,00	458.717.868,00
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	2.336.510.689,00	2.092.754.989,00
2	KEWAJIBAN	3.369.040.000,00	715.588,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	3.369.040.000,00	715.588,00
2.1.06	Utang Belanja	3.369.040.000,00	715.588,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	3.369.040.000,00	715.588,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	3.369.040.000,00	715.588,00
3	EKUITAS	(1.032.529.311,00)	2.092.039.401,00
3.1	EKUITAS	(1.032.529.311,00)	2.092.039.401,00
3.1.01	Ekuitas	(181.191.653.814,00)	(120.632.083.720,00)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	180.159.124.503,00	122.724.123.121,00
	JUMLAH EKUITAS	(1.032.529.311,00)	2.092.039.401,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.336.510.689,00	2.092.754.989,00

Tanjungpinang, 31 Januari 2024
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kepulauan Riau

Dr. DARSON, S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda/ (IV/c)
NIP. 196907091992031011

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Laporan Keuangan SKPD, sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala SKPD atas pelaksanaan APBD.

Laporan Keuangan SKPD terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca;
3. Laporan Operasional;
4. Laporan Perubahan Bkuitas;
5. Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan, merupakan satu kesatuan dengan Laporan Keuangan SKPD.

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah :

1. Sarana pertanggungjawaban dari Kepala SKPD, dalam pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.
2. Memberikan informasi tentang Laporan Keuangan bagi pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Pemda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

3. Wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan

2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan SKPD menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas dana;
4. Pendapatan;
5. Belanja;

B. Periode Pelaporan Keuangan

Periode Laporan Keuangan ini adalah tahun kalender yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Transaksi yang terkait dengan Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 ini, sangat mungkin terjadi pada tahun anggaran 2025, hal tersebut tidak menjadi bagian dari Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024, namun hanya merupakan peristiwa kemudian (**Subsequent Event**) yang mempunyai hubungan/kaitan dengan Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025. Atas peristiwa/transaksi tersebut, kami menyajikan pada tahun anggaran 2025.

C. Penanggungjawab Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau

Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024, adalah tanggungjawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau.

D. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau, mengacu pada :

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, pasal 23;
2. Undang-undang nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang nomor 15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan Keuangan dan Tanggungjawab Pengelolaan Keuangan Negara;
5. Undang-undang nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2010, tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2023, tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.
16. Peraturan Gubernur Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.
17. Peraturan Gubernur Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.
18. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

E. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan;
- B. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan;
- C. Penanggungjawab Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau
- D. Sistematika Penulisan Laporan Keuangan

Bab II Profil SKPD

- A. Sumber Daya Manusia
- B. Strategi dan Arah Kebijakan
- C. Program dan Kegiatan

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Tahun 2024

- A. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun anggaran 2024
- B. Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi Anggaran yang telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- A. Entitas Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah
- B. Asumsi Dasar Laporan Keuangan
- C. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- D. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- E. Kebijakan Akuntansi Pendapatan
- F. Kebijakan Akuntansi Belanja
- G. Kebijakan Akuntansi Persediaan
- H. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap
- I. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- A. Laporan Realisasi Anggaran;
- B. Neraca;
- C. Laporan Operasional;
- D. Laporan Perubahan Ekuitas;

Bab VI Penjelasan Atas Informasi non Keuangan

- A. Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan
- B. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas Pelaporan

Bab VII Penutup

BAB II

PROFIL BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

A. GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

1. Tugas dan Fungsi Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau merupakan bagian dari Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Selanjutkan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Badan Kesatuan Bangsa Politik mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi yang dipimpin langsung oleh Seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur secara teknis administrasi melalui Sekretaris Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Badan, untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala mempunyai rincian tugas:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang Sekretariat, Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter bangsa, Politik Dalam Negeri, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Sekretariat, Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter bangsa, Politik Dalam Negeri, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan

Organisasi Kemasyarakatan, Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;

- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Sekretariat, Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter bangsa, Politik Dalam Negeri, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Sekretariat, Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter bangsa, Politik Dalam Negeri, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
- e. penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
- f. pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
- g. penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
- d. Bidang Politik Dalam Negeri;

- e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;
- f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sementara itu, uraian tugas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah terdiri atas:

1. Sekretariat

Sekretariat Badan terdiri atas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Dalam Melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, barang milik negara/daerah, arsip dan dokumentasi, serta membantu Kepala perangkat daerah mengkoordinasikan bidang-bidang. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait Program dan Anggaran, Keuangan, Umum dan Kepegawaian;
- b. pengoordinasian pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
- c. pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi program dan anggaran;
- d. penyiapan bahan perencanaan program kegiatan Sub Koordinator program dan anggaran;
- e. penyiapan bahan dan mengkoordinasikan perencanaan program kegiatan dan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang Badan;
- f. pelaksanaan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;

- g. pelaksanaan implementasi akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
 - h. pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan program Badan;
 - i. penyusunan program dan anggaran;
 - j. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kepala Badan;
 - k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis;
 - l. penyiapan bahan perencanaan program kegiatan Sub Koordinator keuangan;
 - m. pelaksanaan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan dan aset;
 - n. pelaksanaan pelayanan pembendaharaan serta penyusunan neraca aset;
 - o. pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan keuangan Badan;
 - p. penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan Badan;
 - q. penyusunan dan penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah;
 - r. penyusunan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah; dan
 - s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
2. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
- Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter bangsa mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Karakter Bangsa. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Karakter Bangsa;
 - b. penyiapan bahan rencana kerja Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - c. penyiapan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - d. penyiapan bahan-bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan pada Sub Koordinator Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - e. penyusunan dan menganalisa kebutuhan kegiatan di Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - f. pelaksanaan koordinasi dan monitoring Kegiatan Pembinaan Forum Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK);
 - g. penyiapan bahan rencana kerja Bela Negara dan Karakter Bangsa;
 - h. penyiapan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis Bela Negara dan Karakter Bangsa;
 - i. penyiapan bahan-bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan pada Bela Negara dan Karakter Bangsa;
 - j. penyusunan dan menganalisa kebutuhan kegiatan di Bela Negara dan Karakter Bangsa;
 - k. pelaksanaan koordinasi dan monitoring kegiatan Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
3. Bidang Politik Dalam Negeri

Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait Pendidikan Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai

Politik. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Pendidikan Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
- b. penyiapan bahan rencana kerja Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;
- c. penyiapan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;
- d. penyiapan bahan-bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan pada Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;
- e. penyusunan dan menganalisa kebutuhan kegiatan di Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;
- f. pelaksanaan sosialisasi, pelatihan dan pendidikan politik bagi anggota partai politik;
- g. penyiapan laporan Data Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi;
- h. penyiapan bahan rencana kerja Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
- i. penyiapan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
- j. penyiapan bahan-bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan pada Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
- k. penyusunan dan menganalisa kebutuhan kegiatan di Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
- l. pelaksanaan verifikasi proposal bantuan keuangan partai politik yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

- m. pelaksanaan koordinasi, identifikasi, pembaharuan data, monitoring dan evaluasi partai politik;
 - n. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan pihak PANWASLU dan KPU; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
4. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan
- Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama Dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas dan fungsi memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama Dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - b. penyiapan bahan rencana kerja Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
 - c. penyiapan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
 - d. penyiapan bahan-bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan pada Sub bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
 - e. penyusunan dan menganalisa kebutuhan kegiatan di Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
 - f. penciptaan dan atau pelaksanaan sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat menggunakan produk dalam negeri;
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi tingkat ketahanan ekonomi;

- h. pelaksanaan koordinasi dengan tokoh agama dalam menjaga kerukunan umat beragama melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
- i. pelaksanaan pengawasan terhadap aliran kepercayaan masyarakat;
- j. penyiapan bahan rencana kerja Organisasi Kemasyarakatan;
- k. penyiapan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis Sub Koordinator Organisasi Kemasyarakatan;
- l. penyiapan bahan-bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan pada sub bidang Organisasi Kemasyarakatan;
- m. penyusunan dan menganalisa kebutuhan kegiatan di Organisasi Kemasyarakatan;
- n. pemeriksaan monitoring dan evaluasi Organisasi Masyarakat/LSM yang menerima bantuan sosial dan pembaharuan database;
- o. pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi manajemen organisasi masyarakat sesuai kebijakan/regulasi yang mengatur tentang organisasi masyarakat; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik bangsa mempunyai tugas dan fungsi memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen, penanganan konflik. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen, penanganan konflik.

- b. penyiapan bahan rencana kerja sub bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
- c. penyiapan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
- d. penyiapan bahan-bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan pada sub bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
- e. penyusunan dan menganalisa kebutuhan kegiatan di Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
- f. pelaksanaan pemantauan orang asing, organisasi asing dan tenaga kerja asing;
- g. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini (FKDM);
- h. pelaksanaan pengawasan daerah perbatasan antar negara serta mengumpulkan informasi mengenai potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan;
- i. penyiapan bahan rencana kerja Penanganan Konflik;
- j. penyiapan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis Penanganan Konflik;
- k. penyiapan bahan-bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan pada Penanganan Konflik;
- l. penyusunan dan menganalisa kebutuhan kegiatan di Sub Koordinator Penanganan Konflik;
- m. pelaksanaan koordinasi, keterpaduan serta sinergitas antar Tim Terpadu dalam hal penanganan konflik;
- n. penyiapan monitoring, evaluasi dan pelaporan Penanganan Konflik;
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau

Jumlah Pegawai di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan TAHUN 2024 adalah 61 (enam puluh satu) orang terdiri dari Daftar PNS yang berjumlah 31 (tiga puluh satu) orang, Non PNS yang terdiri dari Pegawai Tidak Tetap yang berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang dan Tenaga Harian Lepas yang berjumlah 7 (tujuh) orang.

B. Strategi Dan Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kepulauan Riau

Penjabaran dari strategi adalah berupa kebijakan, yaitu ketentuan-ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, dan misi organisasi itu. Penjabaran selanjutnya adalah berupa program, yaitu berupa kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran tertentu sesuai dengan indikator saran yang telah ditetapkan.

Dengan memperhatikan lingkungan strategi yang ada, strategi yang ingin dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan deteksi dini dan cegah dini pada lapisan masyarakat
- b. Penguatan Kapasitas kelembagaan masyarakat
- c. Penguatan Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
- d. Peningkatan Peran Partai Politik dan Pengembangan Etika, Budaya Berpolitik

- e. Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- f. Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Pelayanan Perkantoran, Kepegawaian, dan Keuangan
- g. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah

Elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakan-kebijakan yang cocok dan dapat dilaksanakan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan pencapaian sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah.

Kebijakan yang ditetapkan Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

- a. Peningkatan kewaspadaan nasional dan fasilitasi/upaya penanganan konflik sosial
- b. Penguatan tim dan forum-forum strategis daerah yang sudah terbentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK), Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GT-GNRM), Tim Pemantauan Orang Asing (POA), Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Timdu PKS), Tim Penangan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) dan Pengendalian Ketahanan Ekonomi (Ketanek)
- c. Menumbuhkan semangat nasionalisme dan mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam masyarakat yang multi kultur
- d. Melaksanakan pembekalan bagi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dalam penguatan kerukunan umat beragama
- e. Melaksanakan pembekalan bagi aparatur dan masyarakat terkait Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan penyakit masyarakat lainnya

BAB VII

P E N U T U P

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024, dengan beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Total belanja yang terealisasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp. 180.159.124.503,00 atau 97,07% dari anggaran belanja yang direncanakan pada Tahun 2024 sebesar Rp. 185.593.956.247,00.
2. Nilai aset yang dikuasai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 2.336.510.689,00.
3. Nilai kewajiban jangka pendek yang masih ditanggung Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 3.369.040.000,00.
4. Nilai Ekuitas yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2024 sebesar Rp. (1.032.529.311).

Demikian laporan Keuangan ini kami susun, agar dapat dipergunakan oleh semua pihak yang berkepentingan di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

LAMPIRAN I

PERJANJIAN KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2024



PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : RAJA HERY MOKHRIZAL, S.H., M.H

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.

Jabatan : Gubernur Kepulauan Riau

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 2 Januari 2024

PIHAK KEDUA,

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.

PIHAK PERTAMA,

KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



RAJA HERY MOKHRIZAL, S.H., M.H
Pembina Utama Madya
NIP. 19640616 200212 1 005



PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : HASFARIZAL HANDRA, S.Sos.

Jabatan : Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.

Jabatan : Gubernur Kepulauan Riau

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 1 Juli 2024

PIHAK KEDUA,
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.

PIHAK PERTAMA,
Plt. KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



HASFARIZAL HANDRA, S.Sos.
Pembina Utama Madya
NIP 19690329 199003 1 009



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TAIUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : **Dr. Darson, S.Pd., M.Si.**
Jabatan : **Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Hj. Marlin Agustina, S.H.**
Jabatan : **Plt. Gubernur Kepulauan Riau**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 7 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Plt. Gubernur Kepulauan Riau


Hj. Marlin Agustina, S.H.

Pihak Pertama,
**Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kepulauan Riau**



Dr. Darson, S.Pd., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19690709 199203 1 011

LAMPIRAN III

NERACA TAHUN 2024



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Neraca

TAHUN ANGGARAN 2024


1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1	ASET	2.336.510.689,00	2.092.754.989,00
1.1	ASET LANCAR	1.535.800,00	1.729.100,00
1.1.12	Persediaan	1.535.800,00	1.729.100,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	1.535.800,00	1.729.100,00
	JUMLAH ASET LANCAR	1.535.800,00	1.729.100,00
1.3	ASET TETAP	1.876.257.021,00	1.632.308.021,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	5.939.584.483,00	5.695.635.483,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	1.676.690.200,00	1.676.690.200,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.721.007.490,00	1.665.507.490,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	113.670.000,00	112.171.000,00
1.3.02.08	Alat Laboratorium	47.110.200,00	47.110.200,00
1.3.02.10	Komputer	2.357.044.893,00	2.170.094.893,00
1.3.02.11	Alat Eksplorasi	4.883.700,00	4.883.700,00
1.3.02.15	Alat Keselamatan Kerja	19.178.000,00	19.178.000,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	89.965.000,00	89.965.000,00
1.3.03.01	Bangunan Gedung	89.965.000,00	89.965.000,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	9.996.000,00	9.996.000,00
1.3.04.03	Instalasi	6.664.000,00	6.664.000,00
1.3.04.04	Jaringan	3.332.000,00	3.332.000,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	9.500.000,00	9.500.000,00
1.3.05.01	Bahan Perpustakaan	9.500.000,00	9.500.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(4.172.788.462,00)	(4.172.788.462,00)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(4.149.286.552,00)	(4.149.286.552,00)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(18.142.942,00)	(18.142.942,00)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(5.358.968,00)	(5.358.968,00)
	JUMLAH ASET TETAP	1.876.257.021,00	1.632.308.021,00
1.5	ASET LAINNYA	458.717.868,00	458.717.868,00
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	2.000.000,00	2.000.000,00
1.5.03.01	Aset Tidak Berwujud	2.000.000,00	2.000.000,00
1.5.04	Aset Lain-lain	456.717.868,00	456.717.868,00
1.5.04.01	Aset Lain-lain	456.717.868,00	456.717.868,00
	JUMLAH ASET LAINNYA	458.717.868,00	458.717.868,00
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	2.336.510.689,00	2.092.754.989,00
2	KEWAJIBAN	3.369.040.000,00	715.588,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	3.369.040.000,00	715.588,00
2.1.06	Utang Belanja	3.369.040.000,00	715.588,00
2.1.06.01	Utang Belanja Pegawai	0,00	715.588,00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	234.340.000,00	0,00
2.1.06.05	Utang Belanja Hibah	2.492.700.000,00	0,00
2.1.06.07	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	642.000.000,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	3.369.040.000,00	715.588,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	3.369.040.000,00	715.588,00
3	EKUITAS	(1.032.529.311,00)	2.092.039.401,00
3.1	EKUITAS	(1.032.529.311,00)	2.092.039.401,00
3.1.01	Ekuitas	(181.191.653.814,00)	(120.632.083.720,00)
3.1.01.01	Ekuitas	2.092.039.401,00	1.371.562.801,00
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(183.283.693.215,00)	(122.003.646.521,00)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	180.159.124.503,00	122.724.123.121,00

3.1.03.01	RK PPKD	180.159.124.503,00	122.724.123.121,00
	JUMLAH EKUITAS	(1.032.529.311,00)	2.092.039.401,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.336.510.689,00	2.092.754.989,00

Provinsi Kepulauan Riau, 05-03-2025
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik


 Dr. Darson, S.Pd., M.Si
 NIP.196907091992031011

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri

LAMPIRAN VII

LAPORAN ASET



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Ali (Marhum Pulau Bayan)
Pulau Dompak Seri Darul Makmur - Tanjungpinang Kode Pos : 29124
Pos-el : bkad@kepripov.go.id Laman : <https://bkad.kepripov.go.id>

BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor : 005.1/BA-REKON BMD-TAHUNAN TA 2024/I/2025

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Tiga bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (23-01-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

1 Nama	: DWI AGUSTINA, S.Kom
NIP.	: 19820804 201001 2 012
Pangkat/Gol	: Penata (III/c)
Jabatan	: Analis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur

Dalam hal ini bertindak sebagai Pengurus Barang Pengguna, selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

2 Nama	: APRIANSYAH, S.H., M.A.P.
NIP.	: 19840401 201001 1 011
Pangkat/Gol	: Pembina (IV/a)
Jabatan	: Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah


Dalam hal ini bertindak sebagai Pelaksana Akuntansi pada SKPD Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua telah melaksanakan rekonsiliasi data BMD dengan membandingkan data laporan BMD dengan Laporan Neraca per 31 Desember 2024. Dengan hasil sebagaimana dalam Lampiran.

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan dalam rangka mendukung Laporan BMD dan Laporan Neraca

Pihak Kedua

APRIANSYAH, S.H., M.A.P.
NIP. 19840401 201001 1 011



Pihak Kesatu

DWI AGUSTINA, S.Kom
NIP. 19820804 201001 2 012



Lampiran

Nomor

Tanggal

: 005.1/BA-REKON BMD-TAHUNAN TA 2024/I/2025

: 23 Januari 2025

BERITA ACARA REKONSILIASI


1. Saldo Awal

No.	Uraian	Saldo Awal per 01 Januari 2024		Perbedaan
		Laporan BMD Pengguna Barang (Rp.)	Neraca SKPD (Rp.)	
1	1	3	4	5=3-4
A.	ASET LANCAR	1.729.100,00	1.729.100,00	-
	Persediaan	1.729.100,00	1.729.100,00	-
B	ASET TETAP	1.632.308.021,00	1.632.308.021,00	-
1	Tanah	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	5.695.635.483,00	5.695.635.483,00	-
3	Gedung dan Bangunan	89.965.000,00	89.965.000,00	-
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	9.996.000,00	9.996.000,00	-
5	Aset Tetap Lainnya	9.500.000,00	9.500.000,00	-
6	Konstruksi Dalam Penggerjaan	-	-	-
7	Akumulasi Penyusutan	(4.172.788.462,00)	(4.172.788.462,00)	-
C	ASET LAINNYA	2.000.000,00	2.000.000,00	-
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-
2	Aset Tidak Berwujud	2.000.000,00	2.000.000,00	-
3	Aset Lain-Lain	456.717.868,00	456.717.868,00	-
4	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	-	-
5	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(456.717.868,00)	(456.717.868,00)	-

2. Saldo Akhir

No.	Uraian	Saldo Akhir per 31 Desember 2024		Perbedaan
		Laporan BMD Pengguna Barang (Rp.)	Neraca SKPD (Rp.)	
1	1	3	4	5=3-4
A	ASET LANCAR	1.535.800,00	1.535.800,00	-
	Persediaan	1.535.800,00	1.535.800,00	-
B	ASET TETAP	1.324.101.063,68	1.324.101.063,68	-
1	Tanah	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	6.581.584.483,00	6.581.584.483,00	-
3	Gedung dan Bangunan	89.965.000,00	89.965.000,00	-
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	9.996.000,00	9.996.000,00	-
5	Aset Tetap Lainnya	9.500.000,00	9.500.000,00	-
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-
7	Akumulasi Penyusutan	(5.366.944.419,32)	(5.366.944.419,32)	-
C	ASET LAINNYA	2.000.000,00	2.000.000,00	-
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-
2	Aset Tidak Berwujud	2.000.000,00	2.000.000,00	-
3	Aset Lain-Lain	456.717.868,00	456.717.868,00	-
4	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	-	-
5	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(456.717.868,00)	(456.717.868,00)	-

Pihak Kedua



APRIANSYAH, S.H., M.A.P.
NIP. 19840401 201001 1 011

Pihak Kesatu



DWI AGUSTINA, S.Kom
NIP. 19820804 201001 2 012

LAMPIRAN VIII

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

